



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 20 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PROYEK KEMANUSIAAN  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Andalas, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu proyek kemanusiaan yang sangat penting difasilitasi dalam rangka membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proyek kemanusiaan perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Proyek Kemanusiaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Reoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1001);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;  
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana;  
dan
25. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

**Memutuskan:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROYEK  
KEMANUSIAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR -  
KAMPUS MERDEKA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unand.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Unand.
5. Jurusan/Bagian/Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unand.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unand.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unand.

10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
15. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
19. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

22. Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.
23. Jaringan Kesetiakawanan Sosial adalah himpunan kerja sama antara berbagai pihak baik perseorangan, lembaga/badan dan organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama.
24. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan yang dikelola secara menyeluruh dengan berbasiskan pada hubungan kemasyarakatan, keadilan sosial, hak azasi manusia, dan keberagaman, yang bertujuan untuk pemecahan masalah kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

## **BAB II TUJUAN DAN MANFAAT**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### Pasal 2

Tujuan kegiatan proyek kemanusiaan antara lain:

- (1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- (2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.
- (3) Menjadikan mahasiswa sebagai *role model* dalam bersikap, berperilaku dan bertindak yang dilandasi agama dan nilai-nilai kearifan lokal.

### **Bagian Kedua Manfaat**

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan proyek kemanusiaan akan memberikan manfaat baik bagi mahasiswa, dosen, Unand dan pemerintah daerah.
- (2) Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. pembinaan karakter secara formal dengan internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif;
  - b. persemaian budaya kesetiakawanan sosial dengan menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang

- dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia; dan
- c. aksi sosial yang dilakukan secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial masyarakat.
- (3) Manfaat bagi dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu peningkatan kepedulian, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara:
- pendidikan dan pelatihan;
  - diskusi, seminar dan lokakarya;
  - studi banding;
  - bimbingan teknis; atau
  - pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Manfaat bagi Unand sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu keterlibatan perguruan tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat, antara lain:
- penanggulangan kemiskinan;
  - pelestarian lingkungan;
  - peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan masalah lainnya;
  - penguatan spiritual dan pelestarian kearifan lokal.
- (5) Manfaat bagi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu percepatan program pemerintah dalam hal:
- Pencegahan disfungsi sosial baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
  - Pelindungan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
  - Rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
  - Pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk:
    - memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan
    - meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - Pengembangan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan serta keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui partisipasi aktif atas prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
  - Pendalaman agama dan mempertahankan kearifan lokal.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

#### Pasal 4

Ruang lingkup Program Proyek Kemanusiaan mencakup:

- a. Tanpa kemiskinan (*No Poverty*);
- b. Tanpa kelaparan (*Zero Hunger*);
- c. Hidup sehat dan sejahtera (*Good Health and Well-being*);
- d. Pendidikan berkualitas (*Quality Education*);
- e. Kesetaraan gender (*Gender Equality*);
- f. Air dan sanitasi bersih (*Clean Water and Sanitation*);
- g. Energi bersih dan terjangkau (*Affordable and Clean Energy*);
- h. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*);
- i. Industri, inovasi, dan infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*);
- j. Berkurangnya kesenjangan (*Reduced Inequalities*);
- k. Kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*);
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*Responsible Consumption and Production*);
- m. Penanganan perubahan iklim (*Climate Action*);
- n. Ekosistem laut (*Life Below Water*);
- o. Ekosistem darat (*Life on Land*);
- p. Perdamaian, keadilan, dan institusi kuat (*Peace, Justice and Strong Institutions*); dan
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnerships for The Goals*).

### **Bagian Kedua Pelaksanaan**

#### Pasal 5

- (1) Program Proyek Kemanusiaan diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga, Jaringan Kesetiakawanan Sosial, Pemerintahan Daerah, mitra, atau masyarakat rantau.
- (2) Pembelajaran proyek kemanusiaan dapat dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kebutuhan sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dan bersifat multidisiplin (asal program studi/fakultas/klaster yang berbeda).
- (3) Setiap peserta wajib memiliki satu kegiatan pemecahan masalah yang saling komplementer yang dibutuhkan bagi sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.



- (4) Setiap peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) dibimbing oleh seorang dosen dari program studi yang sama.
- (5) Peserta wajib tinggal di lokasi yang telah ditentukan.

#### Pasal 6

Mahasiswa yang mengikuti bentuk pembelajaran proyek kemanusiaan diakui telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UPT KKN.

#### Pasal 7

Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan dapat melaksanakan penelitian tugas akhir apabila:

- a. Subkegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- b. Dibimbing oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang sama dengan Dosen Pembimbing Kegiatan Proyek Kemanusiaan; dan
- c. Memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan proyek kemanusiaan dapat diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Persyaratan dan mekanisme bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

### **Bagian Ketiga Persyaratan**

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti bentuk pembelajaran proyek kemanusiaan yaitu sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa aktif pada semester VI atau VII;
  - b. Telah lulus semua mata kuliah wajib keilmuan program studi;
  - c. Memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);
  - d. Bersedia melaksanakan kegiatan selama sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - e. Disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
  - f. Lolos seleksi oleh universitas.
- (2) Persyaratan bagi dosen pembimbing pembelajaran proyek kemanusiaan yaitu sebagai berikut:
  - a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
  - b. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister;

- c. memiliki pengalaman kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan proyek kemanusiaan; dan
- d. telah mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) MBKM.

### **Bagian Keempat Masa dan Beban Belajar**

#### Pasal 10

- (1) Masa belajar kegiatan proyek kemanusiaan 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
- (2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk pembelajaran Proyek Kemanusiaan.
- (3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

#### Pasal 11

- (1) Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran proyek kemanusiaan.
- (2) Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai penyelenggaraan proyek kemanusiaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### **Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi**

#### Pasal 13

- (1) UPT MBKM Unand melaksanakan memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- (2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran proyek kemanusiaan.

#### Pasal 14

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat pengalaman bekerja dalam proyek kemanusiaan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 November 2020  
REKTOR, *y*

*y*  
YULIANDRI  
NIP. 196207181988111001 *K*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 20 TENTANG PEDOMAN PROYEK  
KEMANUSIAAN PROGRAM MERDEKA  
BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN PROYEK KEMANUSIAAN  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**1. Latar Belakang**

Dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, telah menghasilkan pertumbuhan tinggi untuk sekelompok kecil orang, kemiskinan untuk banyak orang, dan ketergantungan asing untuk seluruh masyarakat. Pertumbuhan tinggi yang dinikmati sekelompok kecil orang. Secara makro dengan kondisi perekonomian seperti yang digambarkan di atas merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dimana ketimpangan sudah secara terang benderang terlihat dalam kehidupan keseharian kita sebagai bangsa. Selain itu, sumbangan ketimpangan ekonomi dan cara pandang pembangunan yang sangat dominan terhadap lingkungan alam menyumbangkan kerugian bagi degradasi kualitas lingkungan. Usaha-usaha mengejar pertumbuhan selalu didorong oleh motivasi untuk investasi, produksi dan konsumsi. Lingkaran ini memberikan kontribusi besar bagi menurunnya kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan menciptakan dua persoalan, yakni mengecilnya sumber daya alam dan pencemaran.

Isu kemanusiaan semakin menjadi perhatian saat ini karena perubahan-perubahan global yang terjadi seperti perubahan iklim, krisis finansial, krisis pangan, pandemi, kemiskinan, *inequality*, urbanisasi, keamanan energi, dan pertumbuhan populasi. Perubahan-perubahan ini berdampak buruk bagi negara berkembang. Kementerian Keuangan memprediksi skenario berat persentase penduduk miskin pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,7%. Meningkatnya angka kemiskinan ini akan berdampak pada meningkatnya kejadian penyakit, ketidaksetaraan, dan masalah sosial kemanusiaan lainnya, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Kepedulian global terhadap penyelesaian masalah kemanusiaan diwujudkan dalam komitmen pemimpin dunia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*). Selama ini orientasi pembangunan hanya diarahkan untuk meraih tingkat PDB atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan aspek

keberlanjutan lingkungan. Orientasi tersebut mengacu kepada 17 tujuan dalam kerangka SDGs yang telah diadaptasi oleh negara anggota PBB hingga tahun 2030. Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan maka partisipasi masyarakat sipil harus diberikan secara lebih terbuka. Salah satunya dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan Sustainable Livelihood Approach (SLA) sehingga dapat menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk membentuk rencana aksi daerah dalam pencapaian target SDGs dengan melibatkan pihak terkait termasuk perguruan tinggi. Maka, perlu penguatan peran perguruan tinggi dalam penyelesaian masalah kemanusiaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah. Kunci mencapai target SDGs adalah sinergi program tingkat daerah, nasional, regional dan global serta perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu konsep SDGs yang akurat dalam pembangunan Indonesia dan peran partisipatif berbagai pihak (*stakeholders*) dalam pembangunan berkelanjutan.

Program Proyek Kemanusiaan Unand merupakan suatu bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan kompetensi ilmu dan minatnya dalam *managing* suatu proyek untuk menyelesaikan masalah sosial kemanusiaan di masyarakat. Kegiatan pembelajaran Proyek Kemanusiaan diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi perguruan tinggi pada pembangunan daerah, nasional dan global secara berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan ini, maka Unnad dapat menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

## 2. Capaian Pembelajaran Proyek Kemanusiaan

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobot (sks)
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami teori dan konsep manajemen proyek.</li> <li>Menguasai sistem pengelolaan fungsional dan operasional proyek kemanusiaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) yang efektif dan efisien.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti proses pembelajaran daring</li> <li>Mengikuti UTS dan UAS</li> <li>Menyusun tugas mata kuliah terkait masalah sosial di lokasi (<i>case study</i>)</li> </ol>	Tugas mata kuliah	Manajemen Proyek Kemanusiaan**	3
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu menyusun perencanaan, costing, visibility study, rapid assessment prosedur dalam Proyek Kemanusiaan</li> <li>Memiliki keterampilan pengorganisasian state dan nonstate actors dalam Proyek Kemanusiaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti proses pembelajaran daring (tutor dan tugas)</li> <li>Mengikuti UTS dan UAS</li> <li>Menyusun tugas mata kuliah terkait masalah sosial di lokasi (<i>case study</i>)</li> </ol>	Tugas mata kuliah	Metodologi Proyek Kemanusiaan**	2
Sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti proses pembelajaran daring</li> <li>Mengikuti UTS dan UAS</li> <li>Menyusun tugas mata kuliah terkait masalah sosial di lokasi (<i>case study</i>)</li> </ol>	Tugas mata kuliah	Mata Kuliah Pilihan***	2
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam Proyek Kemanusiaan.</li> <li>Mampu merancang solusi permasalahan sosial.</li> <li>Mampu mengkomunikasikan ide dana gagasan kegiatan Proyek Kemanusiaan kepada pihak-pihak berkepentingan.</li> <li>Terampil mengelola pelaksanaan kegiatan Proyek Kemanusiaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan.</li> <li>Bertanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan moral), patuh terhadap adat istiadat setempat, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan proposal atau rancangan kegiatan Proyek Kemanusiaan</li> <li>Pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam Proyek Kemanusiaan</li> <li>Penyusunan laporan akhir Proyek Kemanusiaan</li> <li>Presentasi hasil kegiatan Proyek Kemanusiaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proposal atau rancangan kegiatan Proyek Kemanusiaan</li> <li>Laporan kegiatan harian Proyek Kemanusiaan</li> <li>Laporan akhir kegiatan Proyek Kemanusiaan</li> </ol>	Praktek Pemberdayaan Manusia*	6

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekivalensi Mata Kuliah	Bobot (sks)
menghargai masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. 6. Mampu berkerjasama dengan semua pihak berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan.				
7. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam melaporkan hasil kegiatan. Sesuai dengan capaian pembelajaran tugas akhir program studi.	1. Penyusunan rencana/proposal penelitian tugas akhir 2. Pengumpulan data penelitian tugas akhir	1. Rencana/proposal penelitian tugas akhir 2. Data penelitian tugas akhir	Penelitian Tugas Akhir	4
1. Mengaplikasikan teori dan konsep sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Kemannusiaan 2. Mengidentifikasi, memformulasi dan menyelesaikan permasalahan di desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa 3. Memiliki empati, kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 4. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri	1. Penyusunan rencana kegiatan KKN 2. Pelaksanaan KKN 3. Penyusunan laporan akhir KKN	1. Laporan kegiatan harian KKN 2. Laporan akhir KKN	KKN	4
<b>Total bobot sks</b>				<b>21 sks</b>

Keterangan:

- \* Mata kuliah bentuk bebas (*free form*) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran Proyek Kemannusiaan
- \*\* Mata kuliah bentuk berstruktur (*structured form*) atau diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi
- \*\*\* Mata kuliah pilihan penunjang pembelajaran Proyek Kemannusiaan sesuai dengan topik kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa



### 3. Mata Kuliah Pilihan Penunjang Proyek Kemanusiaan

No	Mata Kuliah Pilihan	Kode Mata Kuliah	Bobot sks	Program Studi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

Semua mata kuliah penunjang Proyek Kemanusiaan diwajibkan menggunakan metode pembelajaran *problem solving* atau *case method* disamping tutorial.

### 4. Asesmen Pembelajaran Proyek Kemanusiaan

Asesmen pembelajaran Proyek Kemanusiaan mengacu kepada capaian pembelajaran ekuivalensi mata kuliah atau mata kuliah pilihan, sebagai berikut:

#### 1) Manajemen Proyek Kemanusiaan

Asesmen Manajemen Proyek Kemanusiaan diberikan oleh dosen pengampu berdasarkan nilai UTS, UAS dan tugas mata kuliah terkait masalah sosial di lokasi (*case study*).

## 2) Metodologi Proyek Kemanusiaan

Asesmen Metodologi Proyek Kemanusiaan diberikan oleh dosen pengampu berdasarkan nilai UTS, UAS dan tugas mata kuliah terkait masalah sosial di lokasi (*case study*).

## 3) Mata kuliah pilihan

Asesmen untuk mata kuliah pilihan ditetapkan berdasarkan RPS mata kuliah yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah di Program studi terkait.

## 4) Praktek Pemberdayaan Manusia

Asesmen Praktek Pemberdayaan Manusia dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap capaian pembelajaran, rencana dan luaran kegiatan mahasiswa.

### 4.1 Penilaian terhadap capaian pebelajaran, mencakup:

- a. Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam praktek pemberdayaan manusia, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- b. Kemampuan merancang inovasi solusi permasalahan pada sekelompok orang, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat inovatif; 3 = inovatif; 2 = kurang inovatif; 1 = sangat kurang inovatif; 0 = tidak inovatif).
- c. Kemampuan mengkomunikasikan inovasi yang telah dibuat bersama *stakeholders*, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- d. Memiliki keterampilan mengelola pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam praktek pemberdayaan manusia mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat terampil; 3 = terampil; 2 = kurang terampil; 1 = sangat kurang terampil; 0 = tidak terampil).
- e. Memiliki keterampilan tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan moral), patuh terhadap adat istiadat setempat, dan menghargai masyarakat dalam bekerja, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat berkembang; 3 = berkembang; 2

= kurang berkembang; 1 = sangat kurang berkembang; 0 = tidak berkembang).

- f. Memiliki kemampuan kerjasama dengan *stakeholders* dalam melaksanakan kegiatan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).

4.2 Penilaian terhadap luaran kegiatan yaitu laporan, mencakup:

- a. Proposal atau rancangan kegiatan pemberdayaan manusia, terdiri dari:

- (1) Kejelasan latar belakang permasalahan kemanusiaan manusia dengan bobot penilaian 30%.
- (2) Kesesuaian rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang dipilih dengan bobot penilaian 50%.
- (3) Kemampuan mempresentasi rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan kemanusiaan dengan bobot penilaian 20%.

- b. Laporan kegiatan harian proyek kemanusiaan, terdiri dari:

- a. Kesesuaian *log book* harian dengan rancangan kegiatan, dengan bobot penilaian 50%.
- b. Kedisiplinan penyerahan *log book* harian kepada dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, dengan bobot penilaian 25%.
- c. Keaktifan mahasiswa mendiskusikan permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan harian dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, dengan bobot penilaian 25%.

- c. Laporan akhir kegiatan proyek kemanusiaan, terdiri dari:

- (1) Kejelasan latar belakang permasalahan kemanusiaan dengan bobot penilaian 15%.
- (2) Kesesuaian rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan kemanusiaan dengan bobot penilaian 15%.
- (3) Pencapaian target kegiatan sesuai dengan rancangan kegiatan proyek kemanusiaan, dengan bobot 40 %.
- (4) Kemampuan mendiskusikan hasil kegiatan pembangunan Desa/Nagari, dengan bobot 15 %.
- (5) Kemampuan mempresentasi rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan kemanusiaan dengan bobot penilaian 15%.

## Rekapitulasi penilaian Kegiatan Pembangunan Desa

No.	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian
1	Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam pemberdayaan manusia	5%
2	Kemampuan merancang inovasi solusi permasalahan kemanusiaan	10%
3	Kemampuan mengkomunikasikan inovasi yang telah dibuat bersama dengan <i>stakeholders</i>	10%
4	Memiliki keterampilan mengelola pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam pemberdayaan kemanusiaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan	15%
5	Memiliki keterampilan tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan moral), patuh terhadap adat istiadat setempat, dan menghargai masyarakat dalam bekerja	10%
6	Memiliki kemampuan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> dalam melaksanakan kegiatan	10%
7	Proposal atau rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat	10%
8	Laporan kegiatan harian kegiatan pemberdayaan manusia	15%
9	Laporan akhir kegiatan pemberdayaan manusia	15%
Total		100%

### 5) Penelitian Tugas Akhir

Asesmen capaian pembelajaran Penelitian Tugas Akhir ditetapkan oleh Ketua Program Studi;

### 6) KKN

Asesmen capaian pembelajaran KKN diberikan oleh dosen pembimbing sesuai dengan format penilaian yang ditetapkan oleh UPT KKN Unand.

## 5. Pelaporan

Setiap mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan wajib menyerahkan seluruh luaran kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Luaran	Penerima Luaran					Batas Waktu Penyerahan
		Pembimbing Akademik	Pembimbing Lapangan	UPT MBKM	UPT KKN	LPPM	
1	Laporan potensi dan permasalahan di desa/nagari	√	√	√			3 bulan setelah kegiatan magang dimulai
2	Proposal atau rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat	√	√				Sebelum pelaksanaan kegiatan
3	Laporan kegiatan harian	√	√			√	Setiap hari
4	Laporan akhir kegiatan pemberdayaan masyarakat	√	√	√			1 bulan setelah kegiatan proyek kemanusiaan
5	Rencana/proposal penelitian tugas akhir	√					Disesuaikan dengan jadwal di program studi masing-masing
6	Data penelitian tugas akhir	√					Ditetapkan oleh pembimbing
7	Laporan kegiatan harian KKN	√			√		Setiap hari
8	Laporan akhir KKN	√	√				1 bulan setelah kegiatan proyek kemanusiaan

## **7. Mekanisme Pelaksanaan**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut:

### 1) Perguruan tinggi:

#### 1a. Rektor

- a. Menjalin kerja sama (MoU/PKS) dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kota/Kabupaten untuk penyelenggaraan program proyek kemanusiaan.
- b. Menyusun program bersama dengan Provinsi, dan Pemerintahan Kota/Kabupaten, dan Pemerintahan Desa/Nagari tentang kebutuhan sumber daya manusia untuk Program Proyek Kemanusiaan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
- c. Membatalkan program apabila tidak sesuai dengan MoU/PKS).

#### 1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR1)

- a. Mengkoordinasikan Program Proyek Kemanusiaan yang akan diselenggarakan kepada dekan.
- b. Mengkoordinasikan pengintegrasian proyek kemanusiaan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Ketua LPPM.
- c. Mengkoordinasikan pemberian sertifikat pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan dengan Ketua LPPM.
- d. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan kegiatan proyek kemanusiaan.
- e. Menugaskan dosen untuk pembimbing Praktek Pemberdayaan Manusia sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- f. Menugaskan dosen untuk mengampu ekuivalensi mata kuliah Manajemen Proyek Kemanusiaan, dan Metodologi Proyek Kemanusiaan sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.

- g. Melaporkan hasil kegiatan membangun desa/nagari ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Ketua LPPM

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kegiatan proyek kemanusiaan dengan WR1.
- b. Menyediakan hibah kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen pembimbing kegiatan proyek kemanusiaan.
- c. Berkoordinasi dengan pusat-pusat kajian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung kegiatan proyek kemanusiaan.
- d. Melayani pemberian sertifikat pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan proyek kemanusiaan.

1d. Kepala UPT MBKM

- a. Menginformasikan desa/nagari sasaran tempat pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan kepada mahasiswa dan dosen.
- b. Memberikan layanan administrasi kegiatan proyek kemanusiaan.
- c. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa/nagari tujuan.
- d. Mengkoordinir pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan.
- e. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan.
- f. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah untuk dikirim kepada fakultas.
- g. Berkoordinasi dengan UPT KKN dalam hal kegiatan mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan terintegrasi dengan pelaksanaan KKN.

1e. Ketua UPT KKN

- a. Merekognisi kegiatan mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan untuk mata kuliah KKN.
- b. Memberi pembekalan kepada mahasiswa dan dosen Pembimbing Kerja Lapangan (PKL) yang akan mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan.
- c. Membuatkan surat tugas dosen PKL.
- d. Mengkoordinir laporan KKN mahasiswa setelah disetujui oleh Dosen PKL.
- e. Mengkoordinir penginputan nilai akhir KKN mahasiswa oleh dosen pembimbing ke Sistem Informasi Akademik.

1f. Ketua Divisi Membangun Desa MBKM

- a. Menyusun agenda kegiatan proyek kemanusiaan dan mengunggahnya pada *website* UPT MBKM.
- b. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan.
- c. Mensosialisasikan kegiatan proyek kemanusiaan yang akan diselenggarakan kepada semua pihak berkepentingan internal.
- d. Menseleksi mahasiswa calon peserta kegiatan proyek kemanusiaan baik persyaratan administrasi maupun akademik.

2) Fakultas

2a. Dekan

- a. Mengusulkan MoU/PKS dengan pemerintah kpta/kabupaten untuk tempat pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan kepada Rektor.
- b. Berkoordinasi dengan WR1 terkait pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan.
- c. Mensosialisasi kegiatan proyek kemanusiaan di lingkungan fakultas.
- d. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang akan melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan kepada WR1.



2b. Wakil Dekan I

- a. Menerima ekuivalensi mata kuliah pada proyek kemanusiaan dari UPT MBKM untuk direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi.
- b. Merekomendasikan mata kuliah yang telah direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi untuk diinput oleh admin ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

3) Jurusan/Bagian/Program Studi

3a. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi

- a. Mensosialisasi kegiatan proyek kemanusiaan kepada dosen dan mahasiswa.
- b. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan kepada dekan untuk diteruskan kepada WR1.

3b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- b. Menyetujui mahasiswa usulan mahasiswa dalam memilih bentuk pembelajaran proyek kemanusiaan.

3c. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih bentuk pembelajaran proyek kemanusiaan.
- b. Mengajukan dosen pembimbing kepada Ketua Program Studi.
- c. Membuat Surat Pernyataan bahwa akan mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 (enam) bulan.
- d. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan proyek kemanusiaan di UPT MBKM, dengan melampirkan:
  - (1) Transkrip Akademik sementara dari semester I sampai V;
  - (2) persetujuan PA;
  - (3) kesediaan dosen pembimbing untuk kegiatan proyek kemanusiaan.
  - (4) surat pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 (enam) bulan.
- e. Mengisi FRS pada SIPENA.

- f. Melaksanakan kegiatan kegiatan proyek kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- g. Mengisi *log book* kegiatan harian proyek kemanusiaan sesuai dan menyerahkannya kepada pembimbing.
- h. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir proyek kemanusiaan dan menyerahkannya kepada pembimbing, UPT MBKM dan LPPM
- i. Mempresentasi pelaksanaan kegiatan kemanusiaan di hadapan pembimbing dan mahasiswa.

#### 4) Dosen Pembimbing dan pengampu mata kuliah

##### 4a. Dosen Pembimbing

- a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa pada Praktek Pemberdayaan Manusia, dengan bobot 6 (enam) sks.
- b. Mengantarkan mahasiswa ke lokasi pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan.
- c. Mengusulkan Aparat Desa/Wali Nagari di tempat pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan sebagai pembimbing lapangan kepada UPT MBKM.
- d. Melakukan asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran proyek kemanusiaan.
- e. Menginput nilai akhir mahasiswa peserta kegiatan proyek kemanusiaan pada SIPENA.
- f. Berhak mendapatkan beban membimbing kegiatan Praktek Pemberdayaan Manusia sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.

##### 4b. Dosen Pengampu Mata Kuliah

- a. Menyusun RPS mata kuliah penunjang kegiatan penanggulangan bencana sebagai berikut:
  - (1) Manajemen Proyek Kemanusiaan, dengan bobot 3 (tiga) sks;
  - dan
  - (2) Metodologi Proyek Kemanusiaan, dengan bobot 2 (dua) sks;
- b. Melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen mata kuliah yang diampu.
- c. Menginput nilai mahasiswa pada SIPENA.

- d. Berhak mendapatkan beban mengajar untuk Manajemen Proyek Kemanusiaan, dan Metodologi Proyek Kemanusiaan sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan pada ekuivalensi mata kuliah.

## 5) Mitra Kegiatan Proyek Kemanusiaan

### 5a. Pemerintah

- a. Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kota/Kabupaten dapat bekerjasama dengan Unand dalam penyelenggaraan Program Proyek Kemanusiaan yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak.
- b. Dalam hal kerjasama tersebut Unand dapat menampung berbagai bentuk dukungan untuk mensukseskan penyelenggaraan Program Proyek Kemanusiaan.

### 5b. Pihak-pihak berkepentingan lainnya

- a. BUMN, Industri, Social Investment, Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora) dapat bekerjasama dengan Unand dalam penyelenggaraan Program Proyek Kemanusiaan yang bersifat tidak mengikat.
- b. Dalam hal kerjasama tersebut Unand dapat menampung berbagai bentuk dukungan fasilitas dan dana untuk kegiatan proyek kemanusiaan.

### 5c. Kepala Desa/Wali Nagari

- a. Bersedia atau menugaskan aparatnya menjadi pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan.
- b. Membantu penempatan mahasiswa di desa/nagari selama pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Memperkenalkan mahasiswa kepada unsur-unsur masyarakat Desa/Nagari.
- d. Memfasilitasi kegiatan mahasiswa sesuai dengan yang direncanakan.
- e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan.

- f. Mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa selama mengikuti kegiatan membangun desa/nagari dengan pembimbing akademik.

6) Pendanaan:

6a. Sumber Pendanaan, mencakup:

- (1) Perguruan Tinggi;
- (2) Mitra;
- (3) Sumber lain yang tidak mengikat; dan/atau
- (4) Mahasiswa.

6b. Komponen Penggunaan Dana, mencakup:

- (1) Transportasi.
- (2) Biaya Hidup.
- (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- (4) Biaya Program.
- (5) Pembiayaan lain "insidental" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- (6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksanaan.